



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR : 159/II/2021

TENTANG

PENETAPAN MOTIF BATIK KHAS KABUPATEN LUWU

BUPATI LUWU,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebanggaan bersama terhadap produk lokal khususnya batik yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia dan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, memberikan ciri khas daerah, memberikan motivasi dan kebanggaan bagi masyarakat khususnya warga masyarakat Kabupaten Luwu, perlu menetapkan Motif Batik Khas Kabupaten Luwu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta memperhatikan Surat Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Nomor 137/DKUP/II/2021, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Motif Batik Khas Kabupaten Luwu, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Motif Batik Khas Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas :
- a. Batik Batara Guru;
 - b. Batik I La Galigo;
 - c. Batik I We Cudai;
 - d. Batik Sawerigading;
 - e. Batik Simpursiang;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 10 Februari 2021

BUPATI LUWU,


BASMIN MATTAYANG

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa;
2. Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;
3. Kepala BPKD Kab. Luwu di Belopa
4. Peninggal.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUBAN BUPATI LUWU

NOMOR : 159/11/2021

TANGGAL : 10 Februari 2021

MOTIF KHAS BATIK BATARA GURU



BUPATI LUWU,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Basmin Mattayang', with a long horizontal flourish extending to the left.

BASMIN MATTAYANG

AMPIRAN II : KEPUTUBAN BUPATI LUWU

NOMOR : 15/11/2021

TANGGAL : 10 Februari 2021

MOTIF KHAS BATIK I LA GALIGO



BUPATI LUWU,




BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 159/II/2021

TANGGAL : 10 Februari 2021

MOTIF KHAS BATIK I WE CUDAI



BUPATI LUWU,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Basmin Mattayang', with a long horizontal stroke extending to the left and a flourish at the end.

BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 159/II/2021

TANGGAL : 10 Februari 2021

MOTIF KHAS BATIK SAWERIGADING



BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

AMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 159/11/2021

TANGGAL : 10 Februari 2021

MOTIF BATIK KHAS SIMPURUSIANG



BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG